



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek; dan
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.969.908.569.100,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp36.329.624.740,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.933.578.944.360,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- b. belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.002.291.772.651,00 (dua triliun dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp41.626.238.935,00 (empat puluh satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.960.665.533.716,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah); dan
- c. pembiayaan daerah, terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp89.383.203.551,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.847.314.195,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp83.535.889.356,00 (delapan puluh tiga milyar lima

- ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah); dan
2. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp550.700.000,00 (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.449.300.000,00 (lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp27.086.589.356,00 (dua puluh tujuh milyar delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp381.814.992.767,00 (tiga ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp 2.780.119.774,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp379.034.872.993,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.588.093.576.333,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp47.468.490.736,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar 1.540.625.085.597,00 (satu triliun

lima ratus empat puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan

- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp13.918.985.770,00 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp114.209.458.666,00 (seratus empat belas milyar dua ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.431.825.636,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp115.641.284.302,00 (seratus lima belas milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);
- b. retribusi daerah direncanakan sebesar Rp235.915.694.951,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.339.124.437,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp237.254.819.388,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan Rp5.865.000.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah); dan

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp25.824.839.150,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.551.069.847,00 (lima milyar lima ratus lima puluh satu juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.273.769.303,00 (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.506.350.070.000,00 (satu triliun lima ratus enam milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp65.032.478.403,00 (enam puluh lima milyar tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.441.317.591.597,00 (satu triliun empat ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp81.743.506.333,00 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp17.563.987.667,00 (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 99.307.494.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah); dan

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp13.918.985.770,00 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

Perubahan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasi direncanakan sebesar Rp1.567.703.588.520,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp7.957.958.217,58 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.559.745.630.302,42 (satu triliun lima ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua rupiah empat puluh dua sen);
- b. belanja modal direncanakan sebesar Rp143.792.862.119,00 (seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp29.607.554.675,30 (dua puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp114.185.307.443,70 (seratus empat belas milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh sen);
- c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp8.481.524.986,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.550.726.042,12 (empat milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua

- rupiah dua belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.930.798.943,88 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen); dan
- d. belanja transfer direncanakan sebesar Rp282.313.797.026,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp282.803.797.026,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.016.278.686.318,00 (satu triliun enam belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berkurang sebesar Rp904.740.022,85 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh dua puluh dua rupiah delapan puluh lima sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.015.373.946.295,15 (satu triliun lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah lima belas sen);
- b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp486.421.495.000,00 (empat ratus delapan puluh enam milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.735.500.661,10 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh satu rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp483.685.994.338,90 (empat ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus

sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sembilan puluh sen);

c. belanja bunga direncanakan sebesar Rp8.087.181.702,00 (delapan milyar delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp2.764.199.149,63 (dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen) sehingga menjadi sebesar Rp5.322.982.552,37 (lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh tujuh sen);

d. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

e. belanja hibah direncanakan sebesar Rp54.181.546.000,00 (lima puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.388.518.384,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.793.027.616,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu enam ratus enam belas rupiah); dan

f. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp2.709.679.500,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.569.679.500,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp20.125.320.000,00 (dua puluh milyar seratus dua

- puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20.015.320.000,00 (dua puluh milyar lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp32.394.308.760,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.681.835.218,70 (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah tujuh puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp35.076.143.978,70 (tiga puluh lima milyar tujuh puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp20.364.997.650,00 (dua puluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.314.537.454,00 (tujuh milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp27.679.535.104,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus empat rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp69.622.737.059,00 (enam puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp19.731.441.348,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp49.891.295.711,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp977.748.650,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.166.000,00 (dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp975.582.650,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
 - f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp307.750.000,00 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp452.750.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, direncanakan sebesar Rp8.481.524.986,00 (delapan milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp4.550.726.042,12 (empat milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh dua rupiah dua belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp3.930.798.943,88 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp14.023.917.526,00 (empat belas milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp268.289.879.500,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp268.779.879.500,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp89.383.203.551,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.847.314.195,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp83.535.889.356,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah); dan
- b. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp550.700.000,00 (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.449.300.000,00 (lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp89.180.250.320,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.847.314.195,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp83.332.936.125,00 (delapan puluh

- tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- b. pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. penerimaan pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp202.953.231,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah); dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo direncanakan sebesar Rp 57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar rupiah) berkurang sebesar Rp550.700.000,00 (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp56.449.300.000,00 (lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - d. pemberian pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,


TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004



KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	381.814.992.767,00	379.034.872.993,00	-2.780.119.774,00
4.1.01	Pajak Daerah	114.209.458.666,00	115.641.284.302,00	1.431.825.636,00
4.1.02	Retribusi Daerah	235.915.694.951,00	237.254.819.388,00	1.339.124.437,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.865.000.000,00	5.865.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.824.839.150,00	20.273.769.303,00	-5.551.069.847,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.588.093.576.333,00	1.540.625.085.597,00	-47.468.490.736,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.506.350.070.000,00	1.441.317.591.597,00	-65.032.478.403,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.743.506.333,00	99.307.494.000,00	17.563.987.667,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.918.985.770,00	13.918.985.770,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	13.918.985.770,00	13.918.985.770,00
	Jumlah Pendapatan	1.969.908.569.100,00	1.933.578.944.360,00	-36.329.624.740,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.567.703.588.520,00	1.559.745.630.302,42	-7.957.958.217,58
5.1.01	Belanja Pegawai	1.016.278.686.318,00	1.015.373.946.295,15	-904.740.022,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.421.495.000,00	483.685.994.338,90	-2.735.500.661,10
5.1.03	Belanja Bunga	8.087.181.702,00	5.322.982.552,37	-2.764.199.149,63
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.181.546.000,00	52.793.027.616,00	-1.388.518.384,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.709.679.500,00	2.569.679.500,00	-140.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	143.792.862.119,00	114.185.307.443,70	-29.607.554.675,30
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.125.320.000,00	110.000.000,00	-20.015.320.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.394.308.760,00	35.076.143.978,70	2.681.835.218,70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.364.997.650,00	27.679.535.104,00	7.314.537.454,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.622.737.059,00	49.891.295.711,00	-19.731.441.348,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	977.748.650,00	975.582.650,00	-2.166.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	307.750.000,00	452.750.000,00	145.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.481.524.986,00	3.930.798.943,88	-4.550.726.042,12
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.481.524.986,00	3.930.798.943,88	-4.550.726.042,12
5.4	BELANJA TRANSFER	282.313.797.026,00	282.803.797.026,00	490.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.023.917.526,00	14.023.917.526,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.289.879.500,00	268.779.879.500,00	490.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.002.291.772.651,00	1.960.665.533.716,00	-41.626.238.935,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	-32.383.203.551,00	-27.086.589.356,00	5.296.614.195,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.383.203.551,00	83.535.889.356,00	-5.847.314.195,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.180.250.320,00	83.332.936.125,00	-5.847.314.195,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231,00	202.953.231,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57.000.000.000,00	56.449.300.000,00	-550.700.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	57.000.000.000,00	56.449.300.000,00	-550.700.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	57.000.000.000,00	56.449.300.000,00	-550.700.000,00
	Pembiayaan Netto	32.383.203.551,00	27.086.589.356,00	-5.296.614.195,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004